



## **PROVINSI BENGKULU**

### **PERATURAN BUPATI BENGKULU TENGAH**

**NOMOR 01 TAHUN 2016**

#### **TENTANG**

**PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI BAGI PEJABAT  
NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH,  
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI BENGKULU TENGAH,**

**Menimbang** : a. bahwa agar perjalanan dinas dapat dilaksanakan secara lebih tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab, perlu mengatur kembali ketentuan tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Luar Negeri Bagi Pejabat negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, maka perlu ditetapkan dalam peraturan Bupati Bengkulu Tengah.

**Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4870);



4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.05/2010 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 Tahun 2012 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015;



12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2015, Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.

### MEMUTUSKAN :

## PERATURAN BUPATI TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI BAGI PEJABAT DAN ANGGOTA DEWAN PEGAWAI NEGERI INGKUNGAN

Menetapkan :

DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI BAGI PEJABAT  
DAN ANGGOTA DEWAN  
PEGAWAI NEGERI  
INGKUNGAN

### BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bengkulu Tengah.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bengkulu Tengah.
5. Pimpinan DPRD adalah Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.
6. Anggota DPRD adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.



12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2015, Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bengkulu Tengah.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bengkulu Tengah.
5. Pimpinan DPRD adalah Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.
6. Anggota DPRD adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.
8. Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
10. Pegawai Negeri Sipil adalah mereka yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam sesuatu jabatan negeri atau diserahi tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan sesuatu peraturan perundang-undangan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.



11. Pegawai tidak tetap/tenaga honorer adalah seseorang yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian atau pejabat lain dalam pemerintahan untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu pada instansi pemerintah atau yang penghasilannya menjadi beban anggaran pendapatan dan belanja daerah.
12. Perjalanan Dinas Dalam Negeri yang selanjutnya disebut perjalanan dinas adalah perjalanan dinas keluar batas kota dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju, melaksanakan tugas dan kembali ke tempat kedudukan semula untuk kepentingan Negara atas perintah pejabat yang berwenang yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan Negara.
13. Perjalanan Dinas Luar Negeri, yang selanjutnya disebut Perjalanan Dinas, adalah perjalanan baik perseorangan maupun secara bersama untuk kepentingan dinas/negara, dari Tempat Bertolak di Dalam Negeri ke Tempat Tujuan di Luar Negeri, dari Tempat Kedudukan di Luar Negeri/ Tempat Bertolak di Luar Negeri ke Tempat Tujuan di Dalam Negeri, atau dari Tempat Kedudukan di Luar Negeri/Tempat Bertolak di Luar Negeri ke Tempat Tujuan di Luar Negeri, yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
14. Biaya riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
15. Lumpsum adalah uang yang dibayarkan berdasarkan tarif yang telah ditetapkan dan dibayar sekaligus.
16. Perhitungan rampung adalah perhitungan biaya perjalanan yang dihitung berdasarkan tarif yang berlaku menurut Peraturan ini.
17. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah surat tugas kepada Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap untuk melakukan perjalanan dinas serta pemberian fasilitas perjalanan dan pembiayaan.
18. Tempat kedudukan adalah tempat/kota dimana kantor/satuan kerja berada.
19. Luar daerah adalah luar Kabupaten Bengkulu Tengah.
20. Dalam daerah adalah dalam wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah.
21. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang berwenang menerbitkan dan menandatangani surat perintah tugas dan SPPD.
22. Detasering adalah penempatan/penugasan pegawai pada tempat tertentu dan dalam jangka waktu tertentu.
23. Uang representatif adalah tambahan uang saku kepada Pejabat Negara, Sekretaris Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II.
24. Biaya sewa kendaraan dalam kota tempat tujuan adalah biaya yang diberikan untuk sewa kendaraan dalam kota tempat tujuan untuk perjalanan dinas luar daerah bagi Pejabat Negara.
25. Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disebut Diklat adalah pendidikan dan pelatihan kepemimpinan (Diklat Pim. II/III/IV), Diklat teknis dan Prajabatan maupun pendidikan dan pelatihan lainnya yang sejenis dalam rangka meningkatkan kemampuan kerja.
26. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA/Kuasa PA adalah Kepala SKPD yang bertanggungjawab atas pengelolaan anggaran pada SKPD yang bersangkutan.
27. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.



28. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disebut SPP adalah dokumen yang dibuat/diterbitkan oleh Pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan dan disampaikan kepada PA/Kuasa PA atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) atau dokumen lain yang dipersamakan.

## **BAB II**

### **PRINSIP PERJALANAN DINAS**

#### **Pasal 2**

Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut :

- a. Selektif yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkait dengan penyelenggaraan pemerintahan;
- b. Ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja SKPD;
- c. Efisien penggunaan belanja daerah dengan memperhatikan frekuensi dan jumlah harinya dibatasi; dan
- d. Akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan Perjalanan Dinas dan pembebanan Perjalanan Dinas.

## **BAB III**

### **PERJALANAN DINAS**

#### **Pasal 3**

- (1) Perjalanan Dinas merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula.
- (2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pula perjalanan yang dilakukan dalam hal :
  - a. Detasering di luar tempat kedudukan;
  - b. Ditugaskan untuk menempuh ujian dinas/ujian jabatan yang diadakan di luar Tempat Kedudukan;
  - c. Diharuskan menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk yang berada di luar Tempat Kedudukan untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
  - d. Untuk mendapatkan pengobatan di luar Tempat Kedudukan berdasarkan keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri;
  - e. Harus memperoleh pengobatan di luar Tempat Kedudukan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugasnya;
  - f. Ditugaskan mengikuti pendidikan dinas di luar Tempat Kedudukan;
  - g. Menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah pejabat negara/Pimpinan dan Anggota DPRD/pegawai negeri yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas;
  - h. Menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah pejabat Negara/Pimpinan dan Anggota DPRD / pegawai negeri yang meninggal dunia dari Tempat Kedudukan yang terakhir ke kota tempat pemakaman.

## **BAB IV**

### **BIAYA PERJALANAN DINAS**

#### **Pasal 4**

- (1) Biaya perjalanan dinas terdiri atas komponen - komponen sebagai berikut :
  - a. Uang harian;



- b. Biaya penginapan;
  - c. Uang representasi;
  - d. Sewa kendaraan dalam kota; dan / atau
  - e. Biaya menjemput/mengantar jenazah.
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
- a. Uang makan;
  - b. Uang transport lokal; dan
  - c. Uang saku
- (3) Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
- a. Perjalanan dinas dari Tempat Kedudukan sampai Tempat Tujuan keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan;
  - b. Retribusi yang dipungut di terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan.
- (4) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap:
- a. Di hotel; atau
  - b. Di tempat menginap lainnya.
- (5) Dalam hal Pelaksana SPPD tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. Pelaksana SPPD diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di Kota Tempat Tujuan;
  - b. Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara lumpsum.
- (6) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat diberikan kepada Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II selama melakukan Perjalanan Dinas.
- (7) Sewa Kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat diberikan kepada Pejabat Negara untuk keperluan pelaksanaan tugas di Tempat Tujuan.
- (8) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak dan pajak.
- (9) Biaya menjemput/mengantar jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi biaya bagi penjemput/pengantar, biaya pemetian dan biaya angkutan jenazah.
- (10) Komponen biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan pada Rincian Biaya Perjalanan Dinas, sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (11) Biaya perjalanan dinas dibebankan pada anggaran kantor /satuan kerja/kegiatan/bagian kegiatan yang mengeluarkan SPPD bersangkutan.

#### **Pasal 5**

- (1) Dalam hal perjalanan dinas dilakukan secara bersama-sama untuk melaksanakan suatu kegiatan tertentu, penginapan/hotel untuk seluruh Pimpinan dan Anggota DPRD/PNS/PTT dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama, sesuai dengan kelas kamar penginapan/hotel yang telah ditetapkan untuk masing-masing Pimpinan dan Anggota DPRD/PNS/PTT.



- (2) Khusus untuk Ajudan yang mendampingi Pejabat Negara dapat menginap di hotel yang sama dengan tarif terendah.

#### **Pasal 6**

- (1) Biaya perjalanan dinas digolongkan sebagai berikut :
- a. Bupati/Wakil Bupati;
  - b. Pejabat Eselon II/ DPRD;
  - c. Pejabat Eselon III atau PNS Golongan IV;
  - d. Pejabat Eselon IV atau PNS Golongan III;
  - e. PNS Golongan II atau I atau Pegawai Tidak Tetap.
- (2) Biaya perjalanan dinas bagi Aparat Desa, maka pemberian biaya perjalanan dinas kepada yang bersangkutan, diberikan tarif sebagai berikut :
- a. Kepala Desa diberlakukan tarif sebagaimana untuk Pejabat Eselon IV;
  - b. Aparat Pemerintahan Desa lainnya diberikan tarif sebagaimana untuk PNS Golongan II atau I atau Pegawai Tidak Tetap.
- (3) Perjalanan Dinas yang mengikutsertakan Pihak Ketiga/Unsur Masyarakat, Personil Non Pegawai Daerah, maka pemberian biaya perjalanan dinas kepada yang bersangkutan, diberlakukan sebagai berikut :
- a. Bagi Tenaga Ahli atau Wakil dari sesuatu profesi, organisasi tertentu dan sejenisnya diberlakukan tarif sebagaimana untuk Pejabat Eselon II;
  - b. Bagi Tenaga Teknis, atau personil yang dikategorikan sama diberikan tarif sebagaimana untuk Pejabat Eselon IV.

#### **Bagian Kesatu**

#### **Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten**

#### **Pasal 7**

- (1) Perjalanan dinas dalam kabupaten, diberikan biaya perjalanan dinas berupa uang harian, hal ini berlaku untuk perjalanan dinas dengan jarak tempuh minimum 5 KM;
- (2) Besarnya uang harian dibayarkan secara *lumpsum* dan besarnya sebagaimana terlampir dalam Lampiran I peraturan bupati ini.

#### **Pasal 8**

- (1) Dalam hal perjalanan dinas dalam kabupaten menggunakan Kendaraan dinas, maka selain uang harian juga diberikan bahan bakar minyak sesuai dengan kebutuhan riil.
- (2) Dalam hal perjalanan dinas menggunakan kendaraan umum atau kendaraan pribadi diberikan biaya transport dalam kabupaten dibayarkan secara *lumpsum* yang besarnya sebagaimana terlampir dalam Lampiran II peraturan bupati ini.

#### **Pasal 9**

Dalam hal perjalanan dinas dilakukan lebih dari satu Kecamatan/Desa dalam satu hari maka uang harian dibayar hanya satu kali dari nilai yang tertinggi.

#### **Bagian Kedua**

#### **Biaya Perjalanan Dinas Ke Luar Daerah**

#### **Pasal 10**

- (1) Perjalanan dinas ke luar daerah, diberikan biaya perjalanan dinas yang terdiri dari :



- a. Uang harian;
  - b. Biaya penginapan;
  - c. Biaya transport;
  - d. Uang representasi (Untuk Pejabat Negara, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, Sekda dan Pejabat Eselon II).
  - e. Dan khusus perjalanan dinas luar daerah luar provinsi diberikan Sewa kendaraan dalam kota (Pejabat Negara).
- (2) Uang harian dibayar secara lumpsum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan besarnya sebagaimana terlampir dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
  - (3) Besarnya biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan dapat diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel sesuai dengan kota tempat tujuan diatur terlampir dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.
  - (4) Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diberikan biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan riil yang dikeluarkan berdasarkan bukti yang sah.
  - (5) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dibayar secara lumpsum dan besarnya diatur dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
  - (6) Sewa kendaraan dalam kota bagi Pejabat Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dibayarkan secara riil dan besaran batasan tertinggi diatur dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.
  - (7) Untuk Perjalanan Dinas Luar Daerah bagi Unsur Pimpinan DPRD dapat diberikan tambahan uang harian sebesar Rp. 150.000,00 (*Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah*) dan tambahan uang representasi sebesar Rp. 200.000,00 (*Dua Ratus Ribu Rupiah*) dari uang harian dan uang representasi bagi DPRD.

### **Pasal 11**

- (1) Dalam hal perjalanan dinas luar daerah yang menggunakan kendaraan dinas, tidak diberikan biaya transport tetapi diberikan biaya penggantian Bahan Bakar Minyak sesuai dengan kebutuhan riil.
- (2) Dalam hal perjalanan dinas luar daerah, biaya transport sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (1) huruf c dari dan ke bandara/ terminal bus/stasiun/ pelabuhan keberangkatan dibayarkan secara lumpsum sesuai dengan daerah tujuan sebagaimana terlampir dalam Lampiran V peraturan bupati ini dan khusus Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi menggunakan Pesawat udara diberikan uang taksi dari Ujung Karang ke bandara Fatmawati Soekarno Putri sebesar Rp 250.000,00 (*Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*).
- (3) Biaya pemetaan dan angkutan jenazah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (9), dibayarkan sesuai dengan biaya riil.

### **Bagian Keempat**

#### **Biaya Perjalanan Dinas Dalam Rangka Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan, Diklat Teknis dan Prajabatan**







## **Pasal 12**

- (1) Perjalanan dinas untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, Diklat Teknis dan Prajabatan yang dilaksanakan di luar Kabupaten Bengkulu Tengah, untuk uang harian diatur sebagai berikut :
- a. 5 (lima) hari pertama, diberikan uang harian sesuai dengan tarif yang berlaku dalam peraturan ini;
  - b. Hari ke-6 (keenam) sampai hari ke-10 (kesepuluh) diberikan uang harian sebesar 30% (tiga puluh persen) dari Uang Harian yang berlaku dalam peraturan ini;
  - c. Hari ke-11 ( kesebelas) sampai hari ke-20 (kedua puluh) diberikan uang harian sebesar 20% (dua puluh persen) dari uang harian yang berlaku dalam peraturan ini;
  - d. Hari ke-21 (kedua puluh satu) sampai hari ke-30 (ketiga puluh) diberikan uang harian sebesar 10% (sepuluh persen) dari uang harian yang berlaku dalam peraturan ini;
  - e. Hari ke-31 (ketiga puluh satu) sampai seterusnya diberikan uang saku sebesar 5% (lima persen) dari uang harian yang berlaku dalam Peraturan ini;
- (4) Dalam hal melaksanakan Bimbingan Teknis atau sejenisnya yang terkait dengan pengembangan sumber daya manusia selain yang dimaksud pada pasal 13 ayat (1) yang pelaksanaannya tidak lebih dari 5 (lima) hari, dimana biaya penginapan/akomodasi ditanggung oleh pelaksana kegiatan yang diikuti selama pelaksanaan perjalanan dinas, maka uang harian dibayarkan hanya satu hari sebelum dan satu hari sesudah pelaksanaan kegiatan, sedangkan selama dalam pelaksanaan kegiatan diberikan uang saku yang dibayarkan secara lumpsum dan besarnya diatur dalam sebagaimana terlampir dalam Lampiran VII peraturan bupati ini.

## **BAB V**

### **TATA CARA PEMBAYARAN PERJALANAN DINAS**

#### **Pasal 13**

- (1) Pembayaran biaya perjalanan dinas dapat diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- (2) Pembayaran biaya perjalanan dinas dapat dilakukan dengan mekanisme UP/GU/TU dan/atau mekanisme Pembayaran Langsung (LS).
- (3) Pembayaran biaya perjalanan dinas melalui mekanisme UP/GU/TU dilakukan dengan memberikan uang muka kepada Pejabat Negara/Pimpinan dan Anggota DPRD/ Pegawai Negeri Sipil/ Pegawai Tidak Tetap yang melaksanakan perjalanan dinas oleh Bendahara Pengeluaran dari UP/TU yang dikelolanya.
- (4) Besarnya uang muka yang diberikan, berdasarkan persetujuan PA/KPA.

#### **Pasal 14**

Pembayaran biaya perjalanan dinas melalui mekanisme Pembayaran Langsung (LS) kepada pihak ketiga, yang pengaturannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



### **Pasal 16**

Pembayaran biaya perjalanan dinas kepada Pejabat Negara/Pimpinan dan Anggota DPRD/Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Tidak Tetap, dilakukan dengan mekanisme Pembayaran Langsung (LS), apabila :

- a. Biaya perjalanan dinas telah dapat dipastikan jumlahnya sebelum perjalanan dinas dilaksanakan;
- b. Perjalanan dinas telah dilakukan sebelum biaya perjalanan dinas dibayarkan.


### **BAB VI**

## **PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DAN PERTANGGUNGJAWABANNYA**

### **Pasal 17**

- (1) Perjalanan dinas dilakukan berdasarkan Surat Perintah Tugas dan SPPD yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang.
- (2) Untuk dapat melakukan perjalanan dinas, Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Tidak Tetap dan Pimpinan dan Anggota DPRD harus diberikan Surat Perintah Tugas dan SPPD dari pejabat yang berwenang yang formatnya sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Pejabat yang berwenang hanya dapat menerbitkan Surat Perintah Tugas dan SPPD untuk perjalanan dinas yang biayanya dibebankan pada anggaran yang tersedia pada SKPD.
- (4) Pejabat yang berwenang dalam menandatangani Surat Perintah Tugas dan SPPD sekaligus menetapkan alat transport yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan yang bersangkutan dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan perjalanan dinas tersebut.
- (5) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 Ayat (1) adalah :
  - a. Bupati ditandatangani oleh Bupati;
  - b. Wakil Bupati, Sekretaris Daerah ditandatangani oleh Bupati, apabila Bupati tidak berada di tempat maka ditandatangani oleh Pejabat yang mewakili;
  - c. Pejabat Eselon II, Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah dan Camat ditandatangani oleh Sekretaris Daerah, apabila Sekretaris Daerah tidak berada di tempat maka ditandatangani oleh Pejabat yang ditunjuk mewakili Sekretaris Daerah dan/atau Asisten yang membidangi;
  - d. Pejabat Eselon IV dan Staf pada SKPD Sekretariat Daerah ditandatangani oleh Asisten yang membidangi, apabila Asisten yang membidangi berhalangan, maka SPT dan SPPD ditandatangani oleh Kepala Bagian;
  - e. Pegawai Tidak Tetap dan Supir pada Sekretariat Daerah ditandatangani oleh Asisten Administrasi yang membidangi An. Sekretaris Daerah sedangkan pada SKPD ditandatangani oleh Kepala SKPD atau Sekretaris SKPD An. Kepala SKPD;
  - f. Ketua DPRD ditandatangani oleh Ketua DPRD;
  - g. Wakil Ketua DPRD ditandatangani oleh Ketua DPRD;
  - h. Anggota DPRD ditandatangani oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD;
  - i. Pejabat Eselon III, IV, V, PTT dan Fungsional pada SKPD ditandatangani oleh Kepala SKPD, apabila Kepala SKPD tidak berada di tempat maka ditandatangani oleh Pejabat yang ditunjuk mewakili Kepala SKPD;
- (6) Pejabat yang melaksanakan perjalanan dinas secara bersama-sama minimal 3 (tiga) orang dapat menggunakan supir pada masing-masing SKPD.







### **Pasal 18**

- (1) SPPD merupakan bukti, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas.
- (2) Dalam SPPD tidak boleh ada penghapusan-penghapusan atau cacat-cacat dalam tulisan. Perubahan-perubahan dapat dilakukan dengan coretan dan dibubuhi paraf dari pejabat yang berwenang.
- (3) Perhitungan besar jumlah biaya perjalanan dinas dicatat secara terperinci dalam kwitansi yang merupakan lampiran SPPD.
- (4) Pembayaran biaya perjalanan dinas dicatat pada kwitansi yang merupakan lampiran SPPD dengan dibubuhi tandatangan bendahara pengeluaran SKPD bersangkutan serta tandatangan Pejabat Negara/Pimpinan dan Anggota DPRD/Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Tidak Tetap yang akan melakukan perjalanan dinas sebagai tanda terima.
- (5) Pada SPPD dicatat :
  - a. Tanggal berangkat dari tempat kedudukan/tempat berada dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang/pejabat lain yang ditunjuk;
  - b. Tanggal tiba dan berangkat di/dari tempat tujuan dan ditandatangani oleh pihak/pejabat di tempat yang didatangi; dan
  - c. Tanggal tiba kembali di tempat kedudukan dan ditandatangani Pejabat Yang Berwenang/pejabat lain yang ditunjuk.
- (6) Selambat-lambatnya 5 (lima) hari setelah perjalanan dinas dilaksanakan, SPPD yang telah dibubuhi catatan tanggal tiba kembali dan tandatangan pejabat yang berwenang/pejabat lain yang ditunjuk dan laporan perjalanan dinas diserahkan kepada bendahara pengeluaran.
- (7) Pada saat penyerahan SPPD dan laporan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diadakan perhitungan kembali apabila terdapat kekurangan/kelebihan biaya perjalanan dinas dari yang telah dibayarkan semula.
- (8) Pada dasarnya pertanggungjawaban mengenai biaya-biaya perjalanan dinas yang telah dibayarkan dibatasi hingga pada pembuktian bahwa perjalanan dinas dimaksud benar-benar telah dilakukan dengan tujuan dan waktu yang telah ditetapkan.

### **Pasal 19**

- (1) Pejabat yang berwenang bertanggungjawab atas ketertiban pelaksanaan Peraturan ini dalam lingkungan instansi masing-masing Kantor/Satuan Kerja/Kegiatan.
- (2) Pejabat yang berwenang wajib membatasi pelaksanaan perjalanan dinas untuk hal-hal yang mempunyai prioritas tinggi dan penting serta mengadakan penghematan dengan mengurangi frekuensi, jumlah orang dan lamanya perjalanan.
- (3) Pejabat yang berwenang, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai tidak tetap yang melakukan perjalanan dinas bertanggungjawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat dari kesalahan, kelalaian atau kealpaan yang bersangkutan dalam hubungannya dengan perjalanan dinas berkenaan.
- (4) Terhadap kesalahan, kelalaian atau kealpaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikenakan tindakan berupa :
  - a. Tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan/atau
  - b. Hukuman administratif dan tindakan-tindakan lainnya menurut ketentuan Perundangan yang berlaku.



## **Pasal 20**

- (1) Pembayaran uang harian dan uang representasi dilakukan sesuai banyaknya hari yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas.
- (2) Biaya transport, Pejabat Negara/Pimpinan dan Anggota DPRD/PNS/PTT dibayarkan sesuai biaya riil yang dikeluarkan berdasarkan bukti pengeluaran yang sah.
- (3) Bukti pengeluaran yang sah untuk biaya transport pegawai terdiri dari :
  - a. Tiket transport dari tempat kedudukan ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan pergi pulang;
  - b. Tiket transport dari terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan ketempat tujuan pergi pulang;
  - c. Tiket pesawat dilampiri boarding pass dan airport tax, tiket kereta api, tiket kapal laut, dan tiket bus atau bukti pembelian tiket;
- (4) Dalam hal tiket transportasi dari tempat kedudukan ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan pergi pulang dan tiket transport dari terminal bus/ stasiun/ bandara/pelabuhan ke tempat tujuan pergi pulang tidak diperoleh, maka bagi yang melakukan perjalanan dinas membuat Daftar pengeluaran riil yang dibutuhkan untuk biaya transportasi tersebut yang disetujui oleh PA/KPA, dengan menyatakan tanggungjawab sepenuhnya atas pengeluaran sebagai pengganti bukti pengeluaran dimaksud.
- (5) Perkiraan besarnya jumlah biaya perjalanan dinas dituangkan dalam rincian biaya perjalanan dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (6) PA/KPA menilai kesesuaian dan kewajaran atas biaya-biaya yang tercantum dalam Daftar Pengeluaran Riil sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

## **Pasal 21**

- (1) Pejabat Negara/Pimpinan dan Anggota DPRD/Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Tidak Tetap yang telah melakukan perjalanan dinas menyampaikan seluruh bukti Pengeluaran asli kepada PA/KPA.
- (2) PA/KPA melakukan perhitungan rampung seluruh bukti pengeluaran biaya perjalanan dinas pejabat Negara/Pimpinan dan Anggota DPRD/Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Tidak Tetap yang bersangkutan dan disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran.
- (3) Apabila terdapat kelebihan pembayaran, Pejabat Negara/Pimpinan dan Anggota DPRD/Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Tidak Tetap yang telah melakukan perjalanan dinas mengembalikan Kelebihan tersebut kepada Bendahara Pengeluaran.
- (4) Apabila terdapat kekurangan pembayaran, Atas persetujuan PA/KPA, Bendahara Pengeluaran membayar kekurangan tersebut kepada Pejabat Negara/Pimpinan dan Anggota DPRD/Pegawai Negeri/Pegawai Tidak Tetap yang telah melakukan perjalanan dinas.
- (5) Dalam hal biaya perjalanan dinas dibayarkan melalui mekanisme pembayaran Langsung (LS) kepada Bendahara Pengeluaran Sebagaimana diatur dalam pasal 18 huruf a sebagai berikut:



- a. Apabila biaya perjalanan dinas yang dibayarkan kepada Pejabat Negara/Pimpinan dan Anggota DPRD/Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Tidak Tetap melebihi biaya perjalanan dinas yang dikeluarkan, kelebihan tersebut harus disetorkan ke kas daerah;
- b. Apabila Biaya Perjalanan dinas yang dibayarkan kepada Pejabat Negara/Pimpinan dan Anggota DPRD/Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Tidak Tetap kurang dari biaya perjalanan dinas yang dikeluarkan, kekurangan tersebut tidak memperoleh Penggantian.

## **BAB VII**

### **PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI**

#### **Pasal 22**

- (1) Pejabat, PNS Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah dapat melakukan perjalanan dinas ke luar negeri.
- (2) Perjalanan dinas ke luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka:
  - a. Kerjasama pemerintah daerah dengan pihak luar negeri;
  - b. Pendidikan dan pelatihan;
  - c. Study banding;
  - d. Seminar/lokakarya/konferensi;
  - e. Promosi potensi daerah;
  - f. Kunjungan persahabatan/kebudayaan;
  - g. Pertemuan internasional; dan
  - h. Penandatanganan perjanjian internasional.
- (3) Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan sangat selektif untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan peningkatan hubungan kerjasama luar negeri;
- (4) Perjalanan Dinas keluar negeri dapat dilakukan apabila pelaksanaan tugas didalam negeri tidak ada yang mendesak;
- (5) Pelaksanaan tugas di dalam negeri yang mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat antara lain :
  - a. terjadi bencana alam;
  - b. pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD;
  - c. pemilihan presiden dan wakil presiden; dan
  - d. pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah.
- (6) Hasil perjalanan dinas ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara konkrit dapat dimanfaatkan bagi peningkatan kinerja Pemerintah, Pemerintah daerah dan kepentingan daerah.

#### **Pasal 23**

- (1) Persyaratan perjalanan dinas ke luar negeri untuk Pejabat/PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah meliputi:
  - a. surat permohonan Bupati kepada Gubernur; dan
  - b. dokumen administrasi perjalanan dinas ke luar negeri.
- (2) Perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat izin perjalanan dinas dari pemerintah.

#### **Pasal 24**

Surat permohonan kepada Gubernur sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (1) memuat:

- a. nama dan jabatan;



- b. nomor induk pegawai bagi pegawai negeri sipil;
- c. tujuan kegiatan;
- d. manfaat;
- e. kota/negara yang dituju;
- f. agenda;
- g. waktu pelaksanaan; dan
- h. sumber pembiayaan.

### **Pasal 25**

- (1) Pejabat/PNS yang melakukan perjalanan dinas ke luar negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (1) harus memiliki dokumen administrasi perjalanan dinas ke luar negeri.
- (2) Dokumen administrasi perjalanan dinas ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. Surat izin pemerintah;
  - b. paspor dinas (service passport);
  - c. exit permit;
  - d. visa;
  - e. kerangka acuan kerja; dan
  - f. surat undangan.
- (3) Selain dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperlukan dokumen lainnya dalam hal kegiatan:
  - a. kerjasama pemerintah daerah dengan pihak luar negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (2) huruf a, ditambah dengan dokumen naskah kerjasama, Surat Kuasa penuh dalam rangka kerjasama, dan surat konfirmasi perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan.
  - b. pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (2) huruf b, ditambah dengan dokumen surat keterangan beasiswa.
  - c. promosi potensi daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (2) huruf e, ditambah dengan dokumen surat konfirmasi Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan.
  - d. kunjungan persahabatan/kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf f, ditambah dengan surat konfirmasi Perwakilan Republik Indonesia.
  - e. penandatanganan perjanjian internasional sebagaimana dimaksud pasal 24 ayat (2) huruf h, ditambah dengan dokumen naskah kerjasama, surat kuasa penuh dalam rangka kerjasama, dan surat konfirmasi Perwakilan Republik Indonesia di Negara tujuan.

### **Pasal 26**

- (1) Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 disampaikan kepada Sekretaris Jenderal Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum keberangkatan kecuali untuk hal-hal yang sangat mendesak, untuk mendapat rekomendasi perjalanan dinas ke luar negeri;
- (2) Rekomendasi perjalanan dinas ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pertimbangan untuk memperoleh izin pemerintah.



### **Pasal 27**

- (1) Perjalanan dinas luar Negeri yang dilakukan secara rombongan paling banyak 5 (lima) orang termasuk pimpinan rombongan.
- (2) Perjalanan dinas luar negeri secara rombongan dapat dilakukan lebih dari 5 (lima) orang dalam hal :
  - a. pendidikan dan pelatihan;
  - b. perundingan dalam rangka kerjasama dengan pihak luar negeri; dan
  - c. delegasi kesenian dalam rangka promosi potensi daerah.

### **Pasal 28**

Jangka waktu pelaksanaan perjalanan dinas ke luar negeri paling lama 7 (tujuh) hari, kecuali untuk hal-hal yang sangat penting dan tidak memungkinkan untuk ditinggalkan.

### **Pasal 29**

- (1) Pejabat/PNS yang melakukan perjalanan dinas ke luar negeri harus melapor ke perwakilan Republik Indonesia di luar negeri untuk mendapat pengesahan.
- (2) Dalam hal wilayah tujuan perjalanan dinas ke luar negeri tidak terdapat Perwakilan Republik Indonesia, Pejabat/PNS yang melaksanakan perjalanan dinas Luar negeri harus mendapat pengesahan pejabat Setempat yang berwenang.

### **Pasal 30**

Standarisasi biaya perjalanan dinas luar negeri ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang standar biaya umum yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas ke Luar Negeri bagi Pejabat/Pegawai di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sedangkan mengenai tarif uang harian perjalanan dinas ke luar negeri mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang Standar Biaya Tahun Anggaran berjalan.

### **Pasal 31**

Tata cara pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri sebagai berikut :

- a. SPT diproses melalui Bagian Umum setelah ada persetujuan penugasan ke Luar Negeri dari Pemerintah;
- b. SPT Bupati/Wakil Bupati ditandatangani oleh Bupati, jika Berhalangan SPT ditandatangani Wakil Bupati;
- c. SPT Ketua/Wakil Ketua dan Anggota DPRD ditandatangani oleh Ketua, Jika berhalangan SPT ditandatangani oleh wakil ketua DPRD; dan
- d. SPT PNS ditandatangani Bupati/Wakil Bupati, jika berhalangan SPT ditandatangani Sekretaris Daerah atau pejabat yang ditunjuk sesuai ketentuan berlaku.



### **Pasal 32**

- (1) Pejabat/PNS yang melakukan perjalanan dinas luar negeri wajib membuat laporan tertulis hasil perjalanan dinas ke luar negeri.
- (2) Bupati melaporkan hasil-hasil perjalanan dinas keluar negeri kepada Gubernur sebagai perwakilan Menteri Dalam Negeri.
- (3) Pejabat/PNS melaporkan hasil-hasil perjalanan dinas ke luar negeri kepada Bupati.
- (4) Laporan Hasil perjalanan dinas luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah selesai melakukan perjalanan dinas.
- (5) Pejabat/PNS dapat melaksanakan perjalanan dinas ke luar negeri berikut setelah menyelesaikan seluruh kewajiban Pelaporan.

### **Pasal 33**

Laporan sebagaimana di maksud dalam pasal 34 dijadikan sebagai bahan pembinaan bagi Gubernur.

### **Pasal 34**

Pejabat /PNS yang melakukan perjalanan dinas ke luar negeri dikoordinasikan oleh satuan kerja perangkat Daerah yang menangani kerjasama luar negeri.

## **BAB VIII**

### **PENGENDALIAN INTERNAL**

#### **Pasal 35**

- (1) Kepala SKPD menyelenggarakan pengendalian internal terhadap pelaksanaan Perjalanan Dinas.
- (2) Pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB IX**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 36**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.




**Pasal 37**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.

Ditetapkan di Karang Tinggi  
pada tanggal 13 Februari 2016

**BUPATI BENGKULU TENGAH,**



**H. FERRY RAMLI**

Diundangkan di Karang Tinggi  
pada tanggal 13 Februari 2016

**PLT. SEKRETARIS DAERAH,**



**HASAN BASRI**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH TAHUN 2016 NOMOR 01.**



Lampiran I : Peraturan Bupati Bengkulu Tengah  
Nomor : 01 Tahun 2016  
Tanggal : 13 Februari 2016

**UANG HARIAN DAN UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS  
TAHUN ANGGARAN 2016**

1. Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi Tahun Anggaran 2016.

No	Klasifikasi Golongan	Uang Harian/Hari (Rp)
1	Pejabat Negara	1.600.000,00
2	DPRD/Pejabat Eselon II	1.450.000,00
3	Pejabat Eselon III /Golongan IV	1.300.000,00
4	Pejabat Eselon IV /Golongan III	1.150.000,00
5	Golongan II/I/Pegawai tidak Tetap	1.000.000,00

2. Uang Representasi Tahun Anggaran 2016.

No	Klasifikasi Golongan	Uang Representasi /Hari (Rp)
1	Pejabat Negara	600.000,00
2	DPRD/Pejabat Eselon II	400.000,00


3. Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Tahun Anggaran 2016.

No	Klasifikasi Golongan	Uang Harian/Hari (Rp)
1	Pejabat Negara	800.000,00
2	DPRD/Pejabat Eselon II	725.000,00
3	Pejabat Eselon III /Golongan IV	650.000,00
4	Pejabat Eselon IV /Golongan III	575.000,00
5	Golongan II/I/Pegawai tidak Tetap	500.000,00

4. Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten Tahun Anggaran 2016

No	Jarak Tempuh (KM)	Uang Harian (Rp)
1	05 – 15	125.000
2	>15 – 25	135.000
3	>25	150.000

BUPATI BENGKULU TENGAH,

  
H. FERRY RAMLI



Nomor : 01 Tahun 2016  
Tanggal : 13 Februari 2016

### RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Lampiran SPPD Nomor :  
Tanggal :

No.	PERINCIAN BIAYA	JUMLAH	KETERANGAN
JUMLAH		Rp.	
Terbilang :			

Telah Dibayar Sejumlah  
Rp. ....  
Bendahara

Telah Menerima Jumlah Uang Sebesar  
Rp.....  
Yang Menerima,

(.....)

NIP.....

(.....)

NIP.....

## PERHITUNGAN SPPD RAMPUNG

Ditetapkan Sejumlah	Rp.....
Yang Telah Dibayar Semula	Rp.....
Sisa Kurang/Lebih	Rp.....

Pejabat Yang Berwenang/  
Pejabat Lain Yang Ditunjuk

(.....)

NIP.....

Catatan :

Catatan :  
Pejabat yang berwenang / Pejabat yang ditunjuk untuk menghitung SPPD Rampung ditetapkan oleh Kepala SKPD masing-masing / pengguna Anggaran / Kuasa pengguna Anggaran.

**BUPATI BENGKULU TENGAH,**

H. FERRY RAMLI



Lampiran II : Peraturan Bupati Bengkulu Tengah

Nomor : 01 Tahun 2016

Tanggal : 13 Februari 2016

**1. BATASAN TERTINGGI TRANSPORT LOKAL PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DALAM PROVINSI TAHUN ANGGARAN 2016**


NO	Dari	Tujuan	Biaya (Rp)
1.	Ujung Karang	Kota Bengkulu	50.000,00
2.	Ujung Karang	Seluma	60.000,00
3.	Ujung Karang	Bengkulu Selatan	120.000,00
4.	Ujung Karang	Kaur	180.000,00
5.	Ujung Karang	Bengkulu Utara	80.000,00
6.	Ujung Karang	Muko-Muko	200.000,00
7.	Ujung Karang	Kepahiang	60.000,00
8.	Ujung Karang	Rejang Lebong	80.000,00
9.	Ujung Karang	Lebong	100.000,00

\*) Catatan Transport Lokal dibuktikan dengan bukti yang sah

**2. BIAYA TRANSPORT PERJALANAN DINAS DALAM KABUPATEN TAHUN ANGGARAN 2016**

No	Jarak Tempuh (KM)	Biaya (Rp)	KET
1	05 - 15	60.000	
2	>15 - 25	80.000	
3	>25	100.000	

**BUPATI BENGKULU TENGAH,**

  
H. FERRY RAMLI



Lampiran III : Peraturan Bupati Bengkulu Tengah  
 Nomor : 01 Tahun 2016  
 Tanggal : 13 Februari 2016

**BATASAN TERTINGGI BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH  
 TAHUN ANGGARAN 2016**

NO	PROPINSI	TARIF HOTEL				
		PEJABAT NEGARA / PEJABAT ESELON I	PEJABAT ESELON II/ DPRD	PEJABAT ESELON III / GOLIV	PEJABAT ESELON IV / GOL III	GOL I / II/ PTT
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	ACEH	4.420.000	1.300.000	850.000	450.000	370.000
2	SUMATERA UTARA	4.960.000	1.214.000	703.000	510.000	310.000
3	RIAU	3.820.000	1.200.000	868.000	450.000	380.000
4	KEPULAUAN RIAU	4.275.000	1.300.000	650.000	510.000	280.000
5	JAMBI	4.000.000	1.200.000	740.000	400.000	290.000
6	SUMATERA BARAT	4.240.000	1.160.000	890.000	520.000	310.000
7	SUMATERA SELATAN	4.680.000	1.250.000	630.000	560.000	340.000
8	LAMPUNG	3.960.000	1.300.000	790.000	400.000	360.000
9	BENGKULU	1.300.000	790.000	720.000	560.000	300.000
10	BANGKA BELITUNG	3.335.000	1.350.000	850.000	400.000	300.000
11	BANTEN	3.810.000	1.430.000	800.000	640.000	400.000
12	JAWA BARAT	3.700.000	1.760.000	800.000	560.000	460.000
13	D.K.I JAKARTA	8.720.000	1.490.000	870.000	610.000	400.000
14	JAWA TENGAH	4.150.000	1.480.000	850.000	450.000	360.000
15	D.I YOGYAKARTA	4.700.000	1.350.000	810.000	630.000	460.000
16	JAWA TIMUR	4.400.000	1.370.000	850.000	450.000	330.000
17	BALI	4.890.000	1.810.000	990.000	910.000	660.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	3.500.000	1.760.000	800.000	580.000	360.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	3.000.000	1.050.000	750.000	560.000	350.000
20	KALIMANTAN BARAT	2.400.000	1.230.000	900.000	430.000	350.000
21	KALIMANTAN TENGAH	3.000.000	1.560.000	750.000	560.000	350.000
22	KALIMANTAN SELATAN	4.250.000	1.680.000	820.000	540.000	390.000
23	KALIMANTAN TIMUR	4.000.000	1.750.000	950.000	550.000	450.000
24	KALIMANTAN UTARA	4.000.000	1.750.000	620.000	400.000	350.000



25	SULAWESI UTARA	3.200.000	1.560.000	690.000	550.000	370.000
26	GORONTALO	1.320.000	1.150.000	550.000	400.000	260.000
27	SULAWESI BARAT	1.260.000	1.030.000	860.000	400.000	360.000
28	SULAWESI SELATAN	4.820.000	1.550.000	810.000	580.000	390.000
29	SULAWESI TENGAH	2.030.000	1.300.000	900.000	520.000	390.000
30	SULAWESI TENGGARA	1.850.000	1.100.000	600.000	450.000	420.000
31	MALUKU	3.000.000	1.030.000	740.000	580.000	410.000
32	MALUKU UTARA	3.110.000	1.520.000	600.000	480.000	380.000
33	PAPUA	2.850.000	1.670.000	760.000	460.000	410.000
34	PAPUA BARAT	2.750.000	1.490.000	760.000	500.000	370.000

**BUPATI BENGKULU TENGAH,**



**H. FERRY RAMLI**



Lampiran IV : Peraturan Bupati Bengkulu Tengah  
Nomor : 01 Tahun 2016  
Tanggal : 13 Februari 2016

**BATASAN TERTINGGI SEWA KENDARAAN DALAM KOTA PELAKSANAAN  
KEGIATAN INSIDENTIL TAHUN ANGGARAN 2016**

NO	PROVINSI	SATUAN	RODA 4
1	ACEH	Per Hari	770.000
2	SUMATERA UTARA	Per Hari	710.000
3	RIAU	Per Hari	790.000
4	KEPULAUAN RIAU	Per Hari	820.000
5	JAMBI	Per Hari	710.000
6	SUMATERA BARAT	Per Hari	700.000
7	SUMATERA SELATAN	Per Hari	700.000
8	LAMPUNG	Per Hari	700.000
9	BENGKULU	Per Hari	710.000
10	BANGKA BELITUNG	Per Hari	770.000
11	BANTEN	Per Hari	700.000
12	JAWA BARAT	Per Hari	710.000
13	D.K.I JAKARTA	Per Hari	710.000
14	JAWA TENGAH	Per Hari	700.000
15	D.I YOGYAKARTA	Per Hari	710.000
16	JAWA TIMUR	Per Hari	700.000
17	BALI	Per Hari	790.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	Per Hari	790.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	Per Hari	800.000
20	KALIMANTAN BARAT	Per Hari	780.000
21	KALIMANTAN TENGAH	Per Hari	820.000
22	KALIMANTAN SELATAN	Per Hari	710.000
23	KALIMANTAN TIMUR	Per Hari	810.000
24	KALIMANTAN UTARA	Per Hari	810.000
25	SULAWESI UTARA	Per Hari	800.000
26	GORONTALO	Per Hari	740.000
27	SULAWESI BARAT	Per Hari	710.000
28	SULAWESI SELATAN	Per Hari	700.000
29	SULAWESI TENGAH	Per Hari	770.000
30	SULAWESI TENGGARA	Per Hari	770.000
31	MALUKU	Per Hari	890.000
32	MALUKU UTARA	Per Hari	900.000
33	PAPUA	Per Hari	1.025.000
34	PAPUA BARAT	Per Hari	980.000

**BUPATI BENGKULU TENGAH,**



**H. FERRY RAMLI**



Lampiran V : Peraturan Bupati Bengkulu Tengah  
 Nomor : 01 Tahun 2016  
 Tanggal : 13 Februari 2016

**SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH  
 TAHUN ANGGARAN 2016**

NO	PROVINSI	SATUAN	Satuan (Rp)
1	ACEH	Orang / Kali	120.000
2	SUMATERA UTARA	Orang / Kali	232.000
3	RIAU	Orang / Kali	75.000
4	KEPULAUAN RIAU	Orang / Kali	120.000
5	JAMBI	Orang / Kali	120.000
6	SUMATERA BARAT	Orang / Kali	190.000
7	SUMATERA SELATAN	Orang / Kali	125.000
8	LAMPUNG	Orang / Kali	145.000
9	BANGKA BELITUNG	Orang / Kali	90.000
10	BANTEN	Orang / Kali	306.000
11	JAWA BARAT	Orang / Kali	140.000
12	D.K.I JAKARTA	Orang / Kali	170.000
13	JAWA TENGAH	Orang / Kali	75.000
14	D.I YOGYAKARTA	Orang / Kali	94.000
15	JAWA TIMUR	Orang / Kali	148.000
16	BALI	Orang / Kali	150.000
17	NUSA TENGGARA BARAT	Orang / Kali	213.000
18	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang / Kali	80.000
19	KALIMANTAN BARAT	Orang / Kali	107.000
20	KALIMANTAN TENGAH	Orang / Kali	90.000
21	KALIMANTAN SELATAN	Orang / Kali	100.000
22	KALIMANTAN TIMUR	Orang / Kali	80.000
23	KALIMANTAN UTARA	Orang / Kali	75.000
24	SULAWESI UTARA	Orang / Kali	110.000
25	GORONTALO	Orang / Kali	200.000
26	SULAWESI BARAT	Orang / Kali	217.000
27	SULAWESI SELATAN	Orang / Kali	145.000
28	SULAWESI TENGAH	Orang / Kali	75.000



29	SULAWESI TENGGARA	Orang / Kali	131.000
30	MALUKU	Orang / Kali	210.000
31	MALUKU UTARA	Orang / Kali	174.000
32	PAPUA	Orang / Kali	355.000
33	PAPUA BARAT	Orang / Kali	145.000

**BUPATI BENGKULU TENGAH,**



**H. FERRY RAMLI**




Lampiran VI : Peraturan Bupati Bengkulu Tengah  
Nomor : 01 Tahun 2016  
Tanggal : 13 Februari 2016

**KRITERIA PENGGUNAAN MODA TRANSPORTASI**

NO	KLASIFIKASI	MODA TRANSPORTASI			
		PESAWAT UDARA	KAPAL LAUT	KERETA API/ BUS	LAINNYA
1	2	3	4	5	6
1	Bupati/ Wakil Bupati / DPRD	Bisnis	Kelas I B	Eksekutif	Sesuai Kenyataan
2	Eselon II/ DPRD	Ekonomi	Kelas I B	Eksekutif	Sesuai Kenyataan
4	Eselon III / Gol. IV	Ekonomi	Kelas I B	Eksekutif	Sesuai Kenyataan
5	Eselon IV / Gol. III	Ekonomi	Kelas I B	Eksekutif	Sesuai Kenyataan
6	Gol. II / I / Sopir	Ekonomi	Kelas I B	Eksekutif	Sesuai Kenyataan

**BUPATI BENGKULU TENGAH,**

  
**H. FERRY RAMLI**




Lampiran VII : Peraturan Bupati Bengkulu Tengah  
Nomor : 01 Tahun 2016  
Tanggal : 13 Februari 2016

**UANG SAKU BIMBINGAN TEKNIS**

No	Klasifikasi Golongan	Uang Saku/Hari (Rp)
1	Pejabat Negara	525.000,00
2	DPRD/Pejabat Eselon II	475.000,00
3	Pejabat Eselon III /Golongan IV	400.000,00
4	Pejabat Eselon IV /Golongan III	350.000,00
5	Golongan II/I/Pegawai tidak Tetap	300.000,00

**BUPATI BENGKULU TENGAH,**



**H. FERRY RAMLI**



Lampiran VIII : Peraturan Bupati Bengkulu Tengah  
Nomor : 01 Tahun 2016  
Tanggal : 13 Februari 2016

**FORMAT SURAT PERINTAH TUGAS PERJALANAN DINAS**

KOP DINAS/ BADAN/ UNIT/ SATUAN KERJA

**SURAT PERINTAH TUGAS**

Nomor : .....

Dasar : 1. ....  
2. ....

**MENUGASKAN :**

Kepada :

1. Nama :  
Pangkat :  
NIP :  
Jabatan :  
Instansi :
2. Nama :  
Pangkat :  
NIP :  
Jabatan :  
Instansi :

Untuk : .....

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. ....
2. ....

Dikeluarkan di : .....  
pada tanggal : .....  
( Pejabat yang berwenang )

( ..... )  
NIP. ....

**BUPATI BENGKULU TENGAH,**



**H. FERRY RAMLI**



Lampiran IX : Peraturan Bupati Bengkulu Tengah  
Nomor : 01 Tahun 2016  
Tanggal : 13 Februari 2016

**FORMAT SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS HALAMAN DEPAN**

KOP DINAS/ BADAN/ UNIT/ SATUAN KERJA

Lembaran Ke : I, II, II, IV, V, VI  
Kode Nomor :  
Nomor :

**SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS**

1	Pejabat Berwenang yang memberi perintah	
2	Nama/ NIP Pegawai yang diperintahkan	
3	a. Pangkat dan Golongan b. Jabatan/ Instansi c. Tingkat Pegawai	a. b. c.
4	Maksud Perjalanan Dinas	
5	Alat Angkutan yang dipergunakan	
6	a. Tempat berangkat b. Tempat tujuan	a. b.
7	a. Lamanya perjalanan dinas b. Tanggal berangkat	a. b. c.
8	Pembebanan Anggaran : a. Instansi b. Mata Anggaran	a. b.
9	Keterangan lain-lain	


Dikeluarkan di :

Pada tanggal :

( Pejabat yang berwenang )

( ..... )  
NIP. ....

**BUPATI BENGKULU TENGAH,**

  
**H. FERRY RAMLI**



Lampiran X : Peraturan Bupati Bengkulu Tengah  
 Nomor : 01 Tahun 2016  
 Tanggal : 13 Februari 2016

**FORMAT SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS HALAMAN BELAKANG**

	I Berangkat Dari : (Tempat Kedudukan) Ke : Pada Tanggal : Kepala :  ( ..... ) NIP.
II Tiba di : Pada tanggal : Kepala :  ( ..... ) NIP.	Berangkat : Ke : Pada tanggal : Kepala :  ( ..... ) NIP.
III. Tiba di : Pada tanggal : Kepala :  ( ..... ) NIP.	Berangkat : Ke : Pada tanggal : Kepala :  ( ..... ) NIP.
IV. Tiba di : Pada tanggal : Kepala :  ( ..... ) NIP.	Berangkat : Ke : Pada tanggal : Kepala :  ( ..... ) NIP.
V. Tiba di : (Tempat Kedudukan) Pada tanggal : Pejabat yang berwenang/ Pejabat lainnya yang ditunjuk  ( ..... ) NIP.	Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut diatas benar dilakukan atas dan semata-mata untuk kepentingan Jabatan / Dinas Pejabat yang berwenang/ Pejabat lainnya yang ditunjuk  ( ..... ) NIP.
VI Catatan Lain-lain	
VII. PERHATIAN : Pejabat yang berwenang menerbitkan SPPD, Pegawai Negeri Sipil/ ASN yang melakukan Perjalanan Dinas, Para Pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/ tiba serta Bendaharawan bertanggungjawab berdasarkan peraturan Keuangan Negara/Derah, apabila Negara/Daerah menderita kerugian akibat kesalahan, kelalaian dan kealpaannya.	

**BUPATI BENGKULU TENGAH,**

**H. FERRY RAMLI**



Lampiran XII: Peraturan Bupati Bengkulu Tengah

Nomor : 01 Tahun 2016

Tanggal : 13 Februari 2016

**FORMAT DAFTAR PENGELUARAN RIIL**

**DAFTAR PENGELUARAN RIIL**

Nama :

NIP :

Jabatan :

Berdasarkan Surat Perintah Tugas dari PA/KPA SKPD Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor :..... Tanggal ....., dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Biaya transportasi pegawai di bawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluarannya, meliputi :

NO	URAIAN	Lamanya	JUMLAH
JUMLAH			

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 di atas benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan perjalanan dinas dimaksud dan apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah.  
Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui/Menyetujui  
PA/KPA SKPD

Tempat, HHBBTTTT  
Pejabat Negara/Pegawai Negeri Sipil  
Yang Melakukan Perjalanan Dinas

**(NAMA)**

NIP.....

**(NAMA)**

NIP.....

**BUPATI BENGKULU TENGAH,**

**H. FERRY RAMLI**